RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2021

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Banten (KP3B)
Jln. Syech Nawawi Al Banthani, Palima, Curug Serang, Tlp/Fax (0254) 8480015

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa atas Berkah dan Rahmat-Nya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah atau disebut Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, (Bab I Ketentuan Umum, PP No. 8 tahun 2008).

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten untuk periode tahun 2021 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 disusun berdasarkan pada Rancangan RKPD 2021 Provinsi Banten dan penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang telah mengacu pada revisi RPJMD Tahun 2017 – 2022 dan RPJPD Tahun 2005 – 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi implementasi pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Banten pada tahun 2021 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 ini dibuat sebagai sebuah dokumen perencanaan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Serang, Agustus 2021

KEPALA,

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19640614 199803 2 001

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		**i**
DAFTAR ISI		**iii**
DAFTAR TABEL		**iv**
DAFTAR LAMPIRAN		**v**
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	5
	1.3. Maksud dan Tujuan	8
	1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)..**	13
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu (2020)	13
	2.2. Capaian dan Permasalahan Semester I serta proyeksi capaian target kinerja Semester I Tahun 2021	13
BAB III	**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA PERUBAHAN**	30
	3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021	32
	3.2. Program dan Kegiatan Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021	35
BAB IV	**PENUTUP**	45

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Rencana dan Realisasi Input (Anggaran) Tahun 2020.....	12
Tabel 2.2.	Rincian Realisasi Anggaran s/d Bulan Juni 2021 (Pagu Hasil Refocusing dan Realokasi) – Tahun 2021……..	15
Tabel 3.1	Rekapitulasi Matrik Renja Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pnagan Provinsi Banten - Tahun 2021	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.....	33
Lampiran 2	Bagan Susunan Organisasi UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Banten.....	34
Lampiran 3	Kondisi Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Berdasarkan Jumlah Status & Tingkat Pendidikan (Periode 30 September 2021)...	35
Lampiran 4	Daftar Inventaris Barang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten (Periode 31 Desember 2019).....	38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu tahunan (Renja OPD) yang pada prinsipnya merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Kerja Lima Tahunan (Renstra Organisasi Perangkat Daerah), serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Pasal 1 Ayat 11 mengamanatkan bahwa **"Rencana Pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun"** dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 (pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 5), bahwa : (1) SKPD menyusun Renja-SKPD; (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat; (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat tiga meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta

menunjukkan prakiraan maju; (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengartikan ketahanan pangan sebagai : ”kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. Pengertian mengenai ketahanan pangan tersebut mencakup aspek makro, yaitu tersedianya pangan yang cukup; dan sekaligus aspek mikro, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif.

Isu-isu strategis pembangunan yang tertuang dalam Dokumen RPJMN 2015-2019 menempatkan isu ketahanan pangan pada urutan nomor 4 (empat) dari 8 (delapan) isu strategis yang diangkat, antara lain : 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Penanggulangan Kemiskinan dan Implementasi BPJS; 4) Ketahanan Pangan; 5) Ketahanan Energi; 6) Pengembangan Infrastruktur dan konektivitas; 7) Inovasi Teknologi; dan 8) Pemberantasan Korupsi. Arah prioritas pembangunan ketahanan pangan di daerah diharapkan masih tetap fokus pada upaya peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi merupakan bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan, serta mekanisme pembiayaan pembangunan ketahanan pangan yang memerlukan regulasi Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Kabupaten/Kota. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan, juga telah mengarahkan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan yaitu: Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis

Sumberdaya Lokal; Perda no. 2 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016**.** Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan. Adapun urusan pilihan tentang Penyuluhan (Pogram Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan) di limpahkan ke Dinas Pertanian Provinsi Banten.

Urusan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah karena : (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak paling mendasar bagi manusia; (2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan (3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan berdasarkan pada Rancangan

RKPD Provinsi Banten Tahun 2021 dan penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang mengacu pada RPJMD tahun 2017-2022 dan RJPD Tahun 2005-2025.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renja Kerja Pemerintah Daerah ;

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2018);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Nomor 7);

17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021, dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi implementasi pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Banten pada APBD Perubahan tahun 2021.

Dengan demikian penyusunan dokumen ini ditujukan untuk :

a. Menetapkan prioritas pembangunan di bidang ketahanan pangan yang mendesak untuk dilaksanakan pada APBD Perubahan Tahun 2021; dan

b. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada perubahan APBD Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini memuat maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Berisikan antara laian : (1) Latar Belakang yang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-P OPD, proses penyusunan Renja-P OPD, keterkaitan antara Renja-P OPD dengan dokumen RKPD Perubahan, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan; (2) Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD; (3) Maksud dan Tujuan yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD; dan (4) Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-P OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan

Pada bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD yang mengungkapkan dan menggambarkan, serta memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan memuat progress dan

permasalahan semester I serta proyeksi pencapaian target kinerja semester II baik fisik maupun keuangan.

Bab III Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Bab IV Penutup

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2020 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. Rp.**22.340.100.750,00**, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp **11.771.000.000,00**, dan Belanja Langsung sebesar Rp.**10.569.100.750,00**, bila dibandingkan pagu tahun 2019**,** maka pagu anggaran tahun 2020 ada penurunan sebesar **26,11%** atau Rp.**7.897.130.250,00** dimana pada tahun 2020 total pagu anggaran hanya sebesar Rp.**30.237.231.000,00**,-. Pagu anggaran tahun 2020 tersebut yang terdistribusi dalam 4 Program dan 18(delapan belas) kegiatan.

Dari pagu Rp. **22.340.100.750,00** sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp. **21.352.781.572,00** atau **95,58%**. Serapan anggaran tahun 2020 lebih besar, bila dibandingkan dengan serapan tahun 2019, dimana pada tahun 2019 tingkat serapan keuangan hanya **87,00**% sementara tahun 2020 terserap sebesar **95,58**% dari total pagu anggaran. Adapun tingkat capaian fisik mencapai **98,57**%.

Berikut disajikan pagu anggaran tahun 2020 beserta realisasi keuangan berdasarkan program dan kegiatan.

Tabel 2.1. Rencana dan Realisasi Input (Anggaran) Tahun 2020

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			(Rp.)	(%)	
	BELANJA DAERAH	20,340,100,750.00	21,352,781,572.00	95.58	98.57
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11,771,000,000.00	11,509,335,764.00	97.78	100.00
B	BELANJA LANGSUNG	10,569,100,750.00	9,843,445,808.00	93.13	100.00
I	PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	5,176,822,400.00	4,818,109,295.00	93.07	100.00
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	30,260,000.00	30,260,000.00	100.00	100.00
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	210,730,000.00	210,545,000.00	99.91	100.00
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	54,900.000.00	53,100,000.00	96.72	100.00
4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	20,450,000.00	20,100,000.00	97.74	100.00
5	Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	4,618,282,400.00	4,267,305,019.00	92.40	100.00
6	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	242,200,000.00	236,799,240.00	97.77	100.00
III	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	1,206,770,300.00	1,101,374,117.00	91.27	100.00
7	Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah	66,944,000.00	54,383,707.00	81.24	100.00
8	Pengelolaan Sumberdaya Pangan	212,550,000.00	192,354,910.00	90.50	100.00
9	Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	772,529,500.00	763,995,500.00	98.90	100.00
10	Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten	154,746,800.00	90,640,000.00	58.57	91.67
IV	**PROGRAM PENINGKATAN KETERJANGKUAN PANGAN**	2,427,955,050.00	2,263,155,198.00	93.21	100.00
11	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan	1,862,703,200.00	1,742,378,698.00	93.54	100.00
12	Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan	379,448,250.00	343,483,400.00	90.52	100.00
13	Pengelolaan Penataan Harga Pangan	185,803,600.00	177,293,100.00	95.42	100.00

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			(Rp.)	(%)	
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN	**1,757,553,000.00**	**1,660,807,234.00**	**94.50**	**100.00**
14	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan	687,906,000.00	617,472,250.00	89.76	100.00
15	Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan	693,954,000.00	687,157,500.00	99.02	100.00
16	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	106,010,000.00	101,026,484.00	95.30	100.00
17	Sertifikasi dan pengujian Mutu Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	166,957,000.00	155,072,500.00	92.88	100.00
18	Pelayanan Teknis Keamanan Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	100,726,000.00	100,078,500.00	97.42	100.00

2.2. Capaian dan Permasalahan semester I serta proyeksi capaian target kinerja semester II Tahun 2021

Berdasarkan penetapan APBD Provinsi Banten Tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.21.306.603.705,00. Seiring dengan masih berlangsungnya penyebaran wabah corona (pandemi covid-19) di Indonesia, dalam rangka penanganan dan menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Banten, Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan kebijakan refocusing dan realokasi APBD tahun 2021, dimana pada hasil refocusing dan realokasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten ditetapkan sebesar Rp.20.846.928.705,00 atau berkurang Rp.1.878.344,00 (8,81%).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan program pembangunan daerah tersebut adalah :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** pencapaian indikator program di arahkan melalui Kegiatan : (1)

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; (3) Administrasi Kepegawaian Daerah; (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah; (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (8) Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan; (9) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan (10) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan; dan (11) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.

2. **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui Kegiatan : (1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah, (2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, (3) Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan (4) Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.
3. **Program Penanganan Kerawanan Pangan**, pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi.

4. **Program Pengawasan Keamanan Pangan**, pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui Kegiatan : (1) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan (2) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.

Adapun capaian progress program dan kegiatan sampai dengan akhir Semester I (Juni) Tahun 2021 dari Pagu Hasil Refocusing sebesar Rp. **20.846.928.705,00**, realisasi keuangan sebesar Rp.8.718.088.507,00 atau **41,82**%, sementara untuk capaian fisik mencapai **52,97**%, dengan rincian capaian perkegiatan terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Rincian Realisasi Anggaran s/d Bulan Juni 2021
(Pagu Hasil Refocusing dan Realokasi) – Tahun 2021

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				(Rp.)	(%)	(Rp.)
A	**BELANJA OPERASI**	20.643.399.705,00	39,27	8.658.341.507,00	41,94	11.985.058.198,00
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	16.221.268.705,00	54,87	8.037.158.278,00	49,55	8.184.110.427,00
	1 **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	139.021.000,00	52,26	41.767.500,00	30,04	97.253.500,00
	a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.196.000,00	84,29	21.525.000,00	39,72	32.671.000,00
	b Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.420.000,00	-	-	-	8.420.000,00
	c Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.420.000,00	-	-	-	8.420.000,00
	d Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.420.000,00	-	-	-	3.420.000,00
	e Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.420.000,00	-	-	-	3.420.000,00
	f Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.385.000,00	22,50	2.005.000,00	11,53	15.380.000,00
	g Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.760.000,00	50,00	18.237.500,00	41,68	25.522.500,00

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				(Rp.)	(%)	(Rp.)
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**12.796.218.705,00**	**54,97**	**6.935.291.225,00**	**54,20**	**5.860.927.480,00**
	a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.232.954.705,00	59,86	6.852.981.225,00	56,02	5.379.973.480,00
	b Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	513.264.000,00	60,00	76.735.000,00	14,95	436.529.000,00
	c Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000,00	50,00	1.800.000,00	12,00	13.200.000,00
	d Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00
	e Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00
	f Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000,00	50,00	3.775.000,00	15,10	21.225.000,00
	3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**61.284.000,00**	**66,67**	**23.900.000,00**	**39,00**	**37.384.000,00**
	a Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61.284.000,00	66,67	23.900.000,00	39,00	37.384.000,00
	4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**767.780.000,00**	**62,99**	**251.985.250,00**	**32,82**	**515.794.750,00**
	a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000,00	50,00	5.121.000,00	48,77	5.379.000,00
	b Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.020.000,00	98,33	90.728.750,00	97,54	2.291.250,00
	c Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	212.338.000,00	34,60	63.712.000,00	30,00	148.626.000,00
	d Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	79.690.000,00	100,00	70.822.500,00	88,87	8.867.500,00
	e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.820.000,00	25,00	2.946.000,00	24,92	8.874.000,00
	f Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	190.563.000,00	-	-	-	190.563.000,00
	g Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.849.000,00	33,00	4.640.000,00	3,10	145.209.000,00
	h Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000,00	100,00	14.015.000,00	70,08	5.985.000,00
	5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.421.130.000,00**	**64,19**	**535.642.669,00**	**37,69**	**885.487.331,00**
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	-
	b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	336.000.000,00	45,00	80.032.717,00	23,82	255.967.283,00
	c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.082.130.000,00	47,57	452.609.952,00	41,83	629.520.048,00

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				(Rp.)	(%)	(Rp.)
	6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**900.277.000,00**	**31,75**	**196.997.600,00**	**21,88**	**703.279.400,00**
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	674.777.000,00	35,50	171.707.600,00	25,45	503.069.400,00
	b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.500.000,00	28,00	25.290.000,00		100.210.000,00
	c Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	-	-		100.000.000,00
	7 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**112.458.000,00**	**76,00**	**47.174.034,00**	**41,95**	**65.283.966,00**
	a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.270.000,00	100,00	4.270.000,00	100,00	-
	b Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.453.000,00	100,00	28.425.000,00	99,90	28.000,00
	c Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.535.000,00	86,00	3.065.000,00	9,72	28.470.000,00
	d Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	60,00	8.650.000,00	57,67	6.350.000,00
	e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	40,00	500.000,00	16,67	2.500.000,00
	f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.200.000,00	70,00	2.264.034,00	7,50	27.935.966,00
	8 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.100.000,00**	**55,00**	**900.000,00**	**42,86**	**1.200.000,00**
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000,00	55,00	900.000,00	42,86	1.200.000,00
	9 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**21.000.000,00**	**30,00**	**3.500.000,00**	**16,67**	**17.500.000,00**
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.000.000,00	30,00	3.500.000,00	21,88	12.500.000,00
	b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00
II	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**2.784.024.000,00**	**35,45**	**319.051.712,00**	**11,46**	**2.464.972.288,00**
	10 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**421.176.000,00**	**41,75**	**156.483.000,00**	**37,15**	**264.693.000,00**
	a Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	177.116.000,00	21,00	26.628.000,00	15,03	150.488.000,00

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				(Rp.)	(%)	(Rp.)
	b Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	244.060.000,00	62,50	129.855.000,00	53,21	114.205.000,00
	11 Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	**1.471.790.000,00**	**39,18**	**78.809.712,00**	**5,35**	**1.392.980.288,00**
	a Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	115.670.000,00	37,50	34.674.000,00	29,98	80.996.000,00
	b Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1.356.120.000,00	40,86	44.135.712,00	3,25	1.311.984.288,00
	12 Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	**100.000.000,00**	**21,38**	**5.866.000,00**	**5,87**	**94.134.000,00**
	a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	100.000.000,00	21,38	5.866.000,00	5,87	94.134.000,00
	13 Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	**791.058.000,00**	**39,47**	**77.893.000,00**	**9,85**	**713.165.000,00**
	a Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	375.740.000,00	35,50	42.043.000,00	11,19	333.697.000,00
	b Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	415.318.000,00	43,44	35.850.000,00		379.468.000,00
III	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**822.301.000,00**	**19,33**	**26.750.500,00**	**3,25**	**795.550.500,00**
	14 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	**822.301.000,00**	**19,33**	**26.750.500,00**	**3,25**	**795.550.500,00**
	a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	822.301.000,00	19,33	26.750.500,00	3,25	795.550.500,00
IV	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**815.806.000,00**	**47,44**	**275.381.017,00**	**33,76**	**540.424.983,00**
	15 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**815.806.000,00**	**47,44**	**275.381.017,00**	**33,76**	**540.424.983,00**
	a Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	311.582.000,00	23,02	61.409.017,00	19,71	250.172.983,00
	b Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	258.824.000,00	34,29	76.910.000,00	29,72	181.914.000,00
	c Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	245.400.000,00	85,00	137.062.000,00	55,85	108.338.000,00

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				(Rp.)	(%)	(Rp.)
B	BELANJA MODAL	203.529.000,00	66,67	59.747.000,00	29,36	143.782.000,00
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	203.529.000,00	66,67	59.747.000,00	29,36	143.782.000,00
	16 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.887.000,00	-	-	-	98.887.000,00
	a Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.887.000,00	-	-	-	98.887.000,00
	17 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.642.000,00	66,67	59.747.000,00	57,10	44.895.000,00
	a Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.642.000,00	66,67	59.747.000,00	57,10	44.895.000,00
TOTAL		20.846.928.705,00	52,97	8.718.088.507,00	41,82	12.128.840.198,00

Secara umum capaian kinerja fisik dan serapan anggaran sampai dengan semester I (satu) belum sesuai dengan rencana, hal ini disebabkan antara lain :

1) Kondisi dan situasi akibat masih adanya pandemi Covid-19 varian Delta yang sedang melanda indonesia.
2) Sesuai Instruksi Gubernur Banten No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Provinsi Banten;

.

Dengan memperhatikan permasalahan yang mempengaruhi terhadap capaian target keuangan yang belum sesuai target yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu strategi yang komprehensif sehingga target capaian dapat tercapai sesuai perencanaan yang telah ditetapkan, antara lain melalui :

1) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan mengikuti standar/protokol Kesehatan;
2) Melakukan evaluasi terhadap belanja kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk dijadikan SiLPA akhir tahun;
3) Mengalihkan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat pademi ini untuk dibuatkan kegiatan yang bersifat kajian kajian sesuai arahan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten terhadap Laporan hasil pemeriksaan kinerja atas efektifitas peningkatan ketahanan pangan aspek ketersediaan pangan tahun 2020.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM RENCANA KERJA PERUBAHAN

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Adapun Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, tertuang di Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016. Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Ketahanan Pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (pasal 116). Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan (Pasal 117).

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebagai berikut: (1) Penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan; (2) Pemberian dukungan, pembinaan, dan fasilitasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan; (3) Pengidentifikasian ketersediaan dan konsumsi pangan serta pemantauan pengelolaan cadangan pangan; (4) Pemantauan evaluasi dan pengelolaan

distribusi pangan, terutama komoditas pangan strategis, serta merumuskan kebijaksanaan lintas kabupaten/kota; (5) Pengendalian dan perumusan kebijakan harga komoditas pangan strategis; (6) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan; (7) Pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan, gizi serta norma dan standar bahan pangan; (8) Pelaksanaan pengendalaian, monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan; dan (9) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Esensi dari pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah untuk melakukan akselerasi bagi pencapaian pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah. Juga merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengamanatkan bahwa urusan ketahanan pangan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021

Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yaitu : ***"Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah"***

Sementara misinya adalah : 1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance) ; 2) Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur ; 3) Meningkatkan Akses dan

Pemerataan Pendidikan Berkualitas ; 4) Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas ; dan 5) Meningkatkan Kualitas Pertumbuhann dan Pemerataan Ekonomi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan yang ingin diwujudkan adalah :

a. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan penanganan daerah rentan/rawan pangan.
b. Tercapainya aksesibiltas pangan bagi masyarakat.
c. Memenuhi konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal.
d. Memperkuat Kelembagaan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Penyelenggaran Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein masyarakat Banten, energi sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 63 gram/kapita/hari.

b. Tertanganinya 30 Kecamatan Rawan Pangan (4 Kabupaten/1 kota) berdasarkan indikator NCPR.
c. Mengembangkan Pengelolaan dan penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi (CPP) minimal sebesar 200 ton setiap tahun, serta lembaga cadangan pangan masyakat sebanyak 130 lumbung pada Tahun 2022.
d. Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan strategis dibawah *Coefficient of Variation* (cv) yang telah ditentukan dan harga gabah ditingkat petani.
e. Mengembangkan penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat (LDPM, LUPM dan Gapoktan).
f. Tersedianya Informasi pasokan, harga dan akses pangan komoditas pangan strategis di 8 Kab/Kota.
g. Tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) 92,5 pada Tahun 2021.
h. Tercapainya tingkat keragaman konsumsi pangan perkapita/hari untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.150 kkal/kap/hari dan protein sebesar 57 gram/kap/hari (Permenkes RI No. 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan /AKG).
i. Terawasinya pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang terperiksa sebesar 90% aman di konsumsi.
j. Meningkatnya PSAT yang disertifikasi dan registrasi (No Pendaftaran) 10/15 setiap tahun.
k. Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

3.2. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021

Program yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021, mengacu pada Rrencana target yang telah dtetapkan dalam RPJMD Provinsi Bnaten dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tahun 2017-2022.

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, sebagai implementasi dari capaian program pembangunan daerah tersebut adalah :

1. **Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**, Outcome yang akan dicapai yaitu :
   a. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (100%);
   b. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (100%);
   c. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (100%);
   d. Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (100%)

   Pencapaian indikator program diarahkan melalui kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

A. Induk

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri atas sub kegiatan :
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
   c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
   d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
   e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
   f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
   g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
   c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
   d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
   e) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
   f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegitanya yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :
   1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
   6. Penyediaan Bahan/Material;
   7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan, dengan sub kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan meliputi :
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan;
   3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
   f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
2) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan, dengan sub kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

2. **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, Outcome :
   a. Keterjangkauan/Akses Pangan (85,5%),
   b. Pemanfaatan Pangan (81,5%)

   Pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan :

   1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan :
      a) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan;
      b) Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan.
   2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, dengan sub kegiatan :
      a) Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal;
      b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
   3) Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dengan sub kegiatannya yaitu :
      a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal.
   4) Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi, dengan sub kegiatan :

a) Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

3. **Program Penanganan Kerawanan Pangan**, Outcome : Ketersediaan Pangan (94,5%), capaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi, dan sub kegiatannya yaitu : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi.
4. **Program Pengawasan Keamanan Pangan**, Outcome yang diharapkan di capai yaitu : Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi (10%), pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan :
   1) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
      a) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi;
      b) Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;

   Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Seiring dengan kondisi pandemi Covid-19 Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan kebijakan refocusing dan realokasi APBD tahun 2021 dengan focus pengganggaran untuk penanganan dan

pencegahan Covid-19. Pada APBD Perubahan Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mendapatkan alokasi pagu sebesar Rp. **23.927.928.705,00** dan pada Refocusing I menjadi **Rp. 20.846.928.705** dan terakhir pada APBD Perubahan menjadi **Rp.21.306.603.705,00** atau bertambah sebesar **(Rp.2.621.235.000,00)** (12,30%) dari pagu APBD Murni.

Adapun rincian pagu APBD Perubahan Tahun 2021, adalah sebagaimana berikut :

Tabel 3.1. Rekapitulasi Matrik Renja Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pnagan Provinsi Banten - Tahun 2021

NO		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR RKPD 2021 PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN			+/-	ALASAN PERUBAHAN
				APBD MURNI	SETELAH REFOCUSING	APBD PERUBAHAN		
		INDUK + UPTD		**21.306.603.705**	**20.846.928.705**	**23.927.928.705**	**1.937.325.000**	
		INDUK		**20.535.193.705**	**20.102.504.705**	**23.354.682.705**	**2.135.489.000**	
I		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**16.209.748.705**	**16.184.597.705**	**19.118.353.705**	**2.224.605.000**	
	1) **2)** **3)** **4)**	**Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah.** **Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah.** **Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.** **Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.**	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**					
1		**Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**139.021.000**	**139.021.000**	**139.021.000**		
	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	54.196.000	54.196.000	41.310.000	- 12.886.000	Relokasi antar sub kegiatan
	b	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.420.000	8.420.000	8.420.000		
	c	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.420.000	8.420.000	8.420.000		
	d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.420.000	3.420.000	3.420.000		
	e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.420.000	3.420.000	5.241.000	1.821.000	Relokasi antar sub kegiatan

	f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	17.385.000	17.385.000	23.385.000	6.000.000	Relokasi antar sub kegiatan
	g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	43.760.000	43.760.000	48.825.000	5.065.000	Relokasi antar sub kegiatan
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**12.796.218.705**	**12.796.218.705**	**15.990.218.705**	**3.194.000.000**	
	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	12.232.954.705	12.232.954.705	15.585.254.705	3.352.400.000	
	b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	513.264.000	513.264.000	354.864.000	- 158.400.000	
	c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000		
	d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
	e	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
	f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000		
3		**Administrasi Kepegawaian Daerah**		**61.284.000**	**61.284.000**	**61.284.000**		
	a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	12 Bulan	61.284.000	61.284.000	61.284.000		
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**792.931.000**	**767.780.000**	**576.493.000**	**- 216.438.000**	
	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	10.500.000	10.500.000	10.500.000		
	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	93.020.000	93.020.000	93.020.000		
	c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	212.338.000	212.338.000	207.738.800	- 4.599.200	Sesuai kebutuhan
	d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	79.690.000	79.690.000	79.690.000		
	e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	11.820.000	11.820.000	11.820.000		
	f	Penyediaan Bahan/Material	1 Kegiatan	190.563.000	190.563.000	736.200	- 189.826.800	Sesuai kebutuhan
	g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	175.000.000	149.849.000	152.988.000	- 22.012.000	Sesuai kebutuhan

	h	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**98.887.000**	**98.887.000**	**98.887.000**		
	a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	98.887.000	98.887.000	98.887.000		
6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1.421.130.000**	**1.421.130.000**	**1.361.130.000**	**- 60.000.000**	
	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	336.000.000	336.000.000	276.000.000	- 60.000.000	Sesuai kebutuhan
	c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1.082.130.000	1.082.130.000	1.082.130.000		
7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**900.277.000**	**900.277.000**	**891.320.000**	**- 8.957.000**	
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	674.777.000	674.777.000	665.820.000	- 8.957.000	Sesuai kebutuhan
	b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	125.500.000	125.500.000	125.500.000		
	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	100.000.000	100.000.000	100.000.000		
II		**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		**3.028.698.000**	**2.784.024.000**	**3.609.568.000**	**580.870.000**	
8		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah**		**453.500.000**	**421.176.000**	**317.244.000**	**- 136.256.000**	
	a	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	3 Dokumen	209.440.000	177.116.000	73.184.000	- 136.256.000	Pembatasan Wilayah/PPKM
	b	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	11 Lembaga	244.060.000	244.060.000	244.060.000		
9		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**		**1.570.816.000**	**1.471.790.000**	**2.781.855.000**	**1.211.039.000**	

	a	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	3 Dokumen	125.000.000	115.670.000	115.670.000	- 9.330.000	Pembatasan Wilayah/PPKM
	b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	20 Ton dan 200 Ton	1.445.816.000	1.356.120.000	2.666.185.000	1.220.369.000	Pemenuhan stok cadangan pangan
10		**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**		**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**		
	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	2 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000		
11		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**		**904.382.000**	**791.058.000**	**410.469.000**	**- 493.913.000**	
	a	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 kegiatan	416.057.000	375.740.000	323.949.000	- 92.108.000	Pembatasan Wilayah/PPKM
	b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	6 Kegiatan	488.325.000	15.318.000	86.520.000	- 401.805.000	Pembatasan Wilayah/PPKM
III		**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		**962.257.000**	**822.301.000**	**463.503.000**	**- 498.754.000**	
12		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**		**962.257.000**	**822.301.000**	**463.503.000**	**- 498.754.000**	
	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penangan Kerawanan Pangan Provinsi	6 Kecamatan	962.257.000	822.301.000	463.503.000	- 498.754.000	Pembatasan Wilayah/PPKM
IV		**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		**334.490.000**	**311.582.000**	**163.258.000**	**- 171.232.000**	
13		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**		**334.490.000**	**311.582.000**	**163.258.000**	- 171.232.000	
	a	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	30 Sampel PSAT	334.490.000	311.582.000	163.258.000	- 171.232.000	Pembatasan Wilayah/PPKM

		UPTD		**771.410.000,00**	**744.424.000,00**	**573.246.000,00**	**- 198.164.000**	
I		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**240.200.000,00**	**240.200.000,00**	**240.200.000,00**		
14		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**112.458.000,00**	**112.458.000,00**	**117.958.000,00**	**5.500.000**	
	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	4.270.000,00	4.270.000,00	4.270.000,00		
	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	28.453.000,00	28.453.000,00	28.453.000,00		
	c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	31.535.000,00	31.535.000,00	48.905.000,00	17.370.000	Relokasi antar sub kegiatan
	d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	20.500.000,00	5.500.000	Relokasi antar sub kegiatan
	e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
	f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	30.200.000,00	30.200.000,00	12.830.000,00	- 17.370.000	Relokasi antar sub kegiatan
15		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**104.642.000,00**	**104.642.000,00**	**104.642.000,00**		
	a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	104.642.000,00	104.642.000,00	104.642.000,00		
16		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**		
	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		
17		**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**15.500.000,00**	**- 5.500.000**	
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	16.000.000,00	16.000.000,00	14.000.000,00	- 2.000.000	Sesuai kebutuhan
	b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	- 3.500.000	Sesuai kebutuhan

II		**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		**531.210.000,00**	**504.224.000,00**	**333.046.000,00**	**- 198.164.000**	
18		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**		**531.210.000,00**	**504.224.000,00**	**333.046.000,00**	**- 198.164.000**	
	a	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 Sertifikasi	285.810.000,00	258.824.000,00	165.600.000,00	- 120.210.000	Tidak menjadi prioritas dalam kegiatan
	b	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25 no Registrasi PSAT	245.400.000,00	45.400.000,00	167.446.000,00	- 77.954.000	Pembatasan Wilayah/PPKM

BAB IV

PENUTUP

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program. Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten 2002-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021 yang menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di dalam satu program ataupun antar program dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan merupakan dasar evaluasi kinerja dan laporan akuntabilitas bagi pengukuran kinerja kegiatan maupun pencapaian sasaran program serta kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tahun 2021.

Serang, Agustus 2021

KEPALA,

PEMERINTAH PROVINSI DINAS KETAHANAN PANGAN BANTEN

Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19640614 199803 2 001

L A M P I R A N

Lampiran 1.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
(PERGUB No. 83 Tahun 2016)

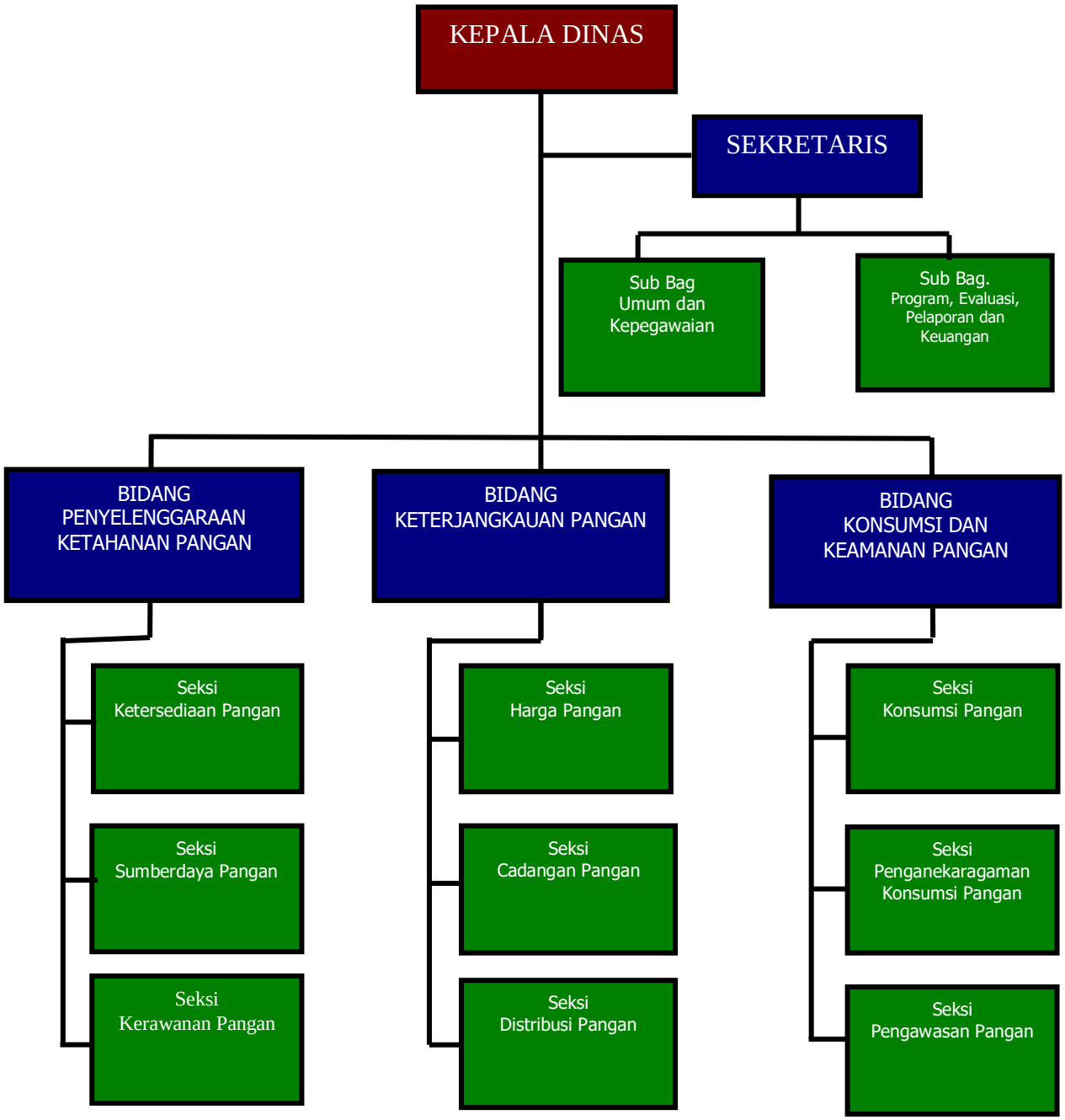

Lampiran 2.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

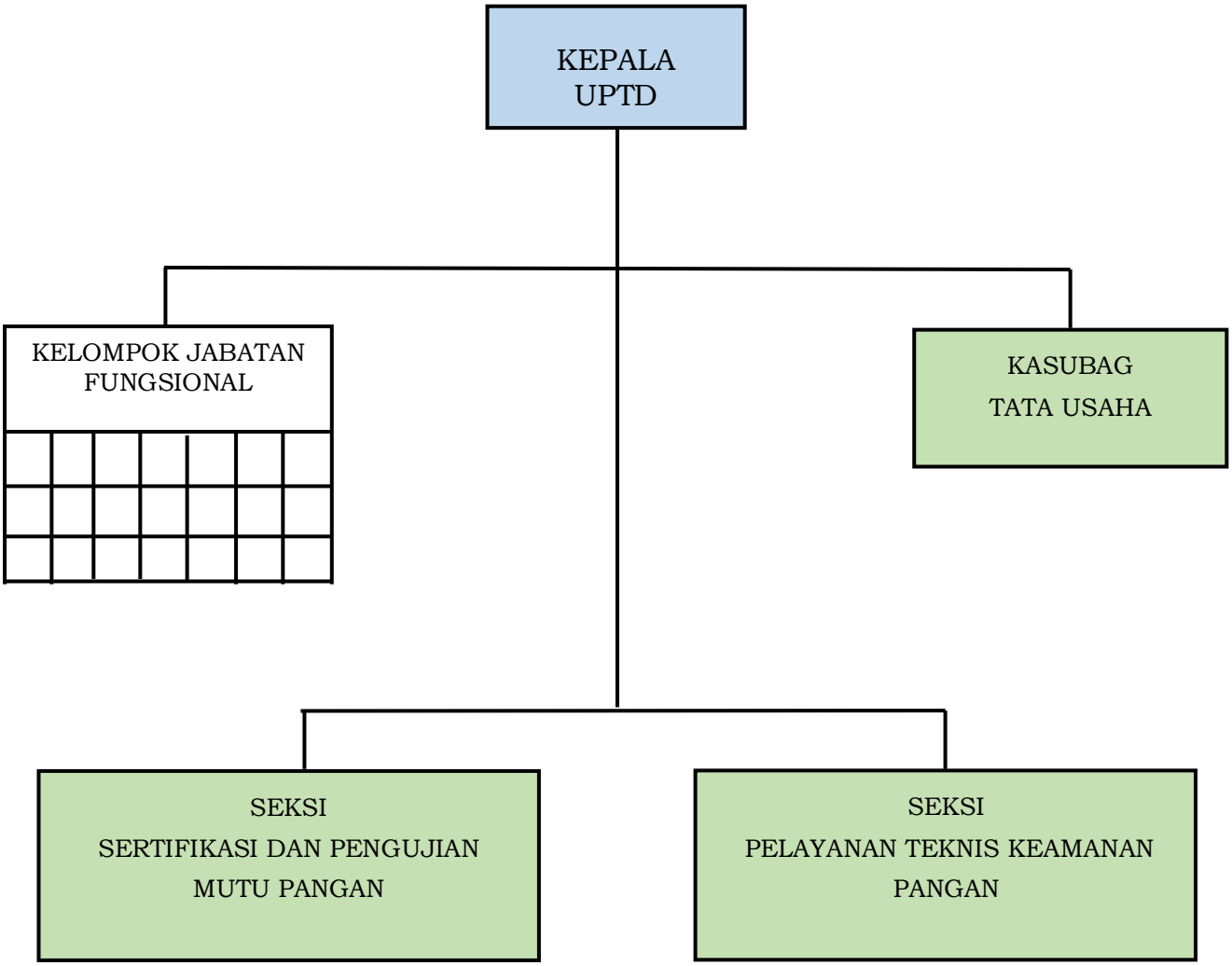

Lampiran 3.
Kondisi Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah, Status dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten (Per-30 Agustus 2021)

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		PNS	STATUS	PENDIDIKAN
1	Kepala Dinas	1	PNS	S3 / Manajemen SDM
2	PLT Sekretaris	1	PNS	S2/ Hukum
	Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan Keuangan			
	- Kepala Sub Bagian	1	PNS	S2 = 1
	- Pelaksana	8	PNS	S2 = 1, S1 = 7
		4	TKS	S1 = 3
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	- Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1 /Ekonomi
	- Pelaksana	6	PNS	S1 = 3, D3 = 1, SMU = 2
		14	TKS	S1=4 orang, SMU =10 orang
3	Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	1	PNS	S2/Manajemen
	Seksi Ketersediaan Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S2 = 1
	- Pelaksana	2	PNS	S2 = 1, SMU = 1
		1	TKS	SMU = 1
	Seksi Sumberdaya Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S1 = 1
	- Pelaksana	1	PNS	S1 = 1, SMU = 1
		0	TKS	
	Seksi Kerawanan Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S1 = Pertanian
	- Pelaksana	3	PNS	S2 = 1, S1 =1, SMU = 1
		0	TKS	S1 = 0, SMU = 0
4	PLT Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan	1	PNS	S2
	Seksi Harga Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S1
	- Pelaksana	2	PNS	S2 = 1, S1 = 1
		1	TKS	SMU
	Seksi Cadangan Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S1

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		PNS	STATUS	PENDIDIKAN
	- Pelaksana	2	PNS	S1 = 1, D3 = 1, SMU = 0
		1	TKS	S1
	Seksi Distribusi Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S2
	- Pelaksana	3	PNS	S2 = 1, D3 = 1, SMU = 1
		1	TKS	S1 = 1
5	PLT Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	PNS	S2
	Seksi Konsumsi Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S2
	- Pelaksana	2	PNS	S1 = 2
		1	TKS	SMU = 1
	Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S1
	- Pelaksana	3	PNS	S1 = 2, D3 = 1
		1	TKS	S1 = 1
	Seksi Pengawasan Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S2
	- Pelaksana	2	PNS	S1 =0, D3 = 1, SMU = 1
6	UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	1	PNS	S2 = Manajemen Kesmas
	Sub Bagian Tata Usaha			
	- Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1 = 1
	- Pelaksana	1	PNS	S2 = 1, SMU = 1
	Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutau Pangan			
	- Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1 = 1
	- Pelaksana	1	PNS	S1 = 1
	Seksi Pelayanan Teknis Keamanan Pangan			
	- Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1 = 1
	- Pelaksana	2	PNS	S1 = 1, SMU = 1
	Fungsional	1	PNS	S1 =1, D3 = 0, SMU = 0
JUMLAH		81		

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Lampiran 4.

Daftar Inventaris Barang Pemerintah Daerah
pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten
(Per 31 Desember 2020)

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Ket.
			Baik	Kurang Baik	
1	Minibus (roda empat)	17	17	-	
2	Minibus Carry (roda empat)	1	1	-	
3	Daihatsu Grand Max (roda empat)	1	1	-	
4	Honda Win (roda dua)	2	-	2	
5	Honda Beat (roda dua)	4	2	2	TP-TGR
6	Yamaha Yupiter MX (roda dua)	1	1	-	
7	Honda Vario (roda dua)	4	4	-	
8	Yamaha Mio 125	5	5	-	
9	Yamaha Mio 65	5	5	-	
10	Mesin ketik manual	1	-	1	
11	Mesin ketik elektrik	2	2	-	
12	Lemari besi 2 pintu	21	21	-	1 unit di UPTD
13	Filling Besi/Metal	20	20	-	
14	Brankas	3	3	-	
15	Lemari sorok	1	1	-	
16	Papan Nama Instansi	4	3	1	
17	Mesin Absensi	2	1	1	
18	Meja Rapat	4	4	-	
19	Sofa	2	2		
20	Lemari Es	1	1	-	
21	AC Split	32	30	2	
22	Televisi	2	2	-	
23	Wireless	3	-	3	
24	Camera Video	5	3	2	
25	Dispenser	11	6	5	1 unit di UPTD
26	Handy Cam	5	3	2	
27	PC Unit	33	24	9	
28	Laptop	29	24	5	1 unit di UPTD
29	Notebook	7	4	3	
30	Printer	42	32	10	
31	Servers/ATB	3	-	3	
32	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	-	1	
33	Meja Kerja Pejabat Ess. II	2	2	-	
34	Kursi Kerja Pejabat Ess. II	2	2	-	
35	Lemari Buku untuk Ess. II	2	2	-	
36	Lemari arsip untuk arsip dinamis	10	10	-	
37	Buffet kayu	1	1	-	

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Ket.
			Baik	Kurang Baik	
38	Buffet kaca	2	2	-	
39	Proyector + attachment	9	9	-	
40	Camera electronic	8	8	-	
41	Facsimile	2	2	-	
42	White board	6	6	-	
43	Kursi besi/metal	30	15	15	
44	Kursi putar	115	105	10	
45	Meja kerja pejabat Ess. III	5	5	-	
46	Meja kerja pejabat Ess. IV	15	15	-	
47	Meja kerja pegawai non structural	82	82	-	
48	Kursi kerja pegawai non structural	52	52	-	
49	Rak peralatan	2	2	-	
50	Pesawat telephone	5	5	-	
51	Rak Minimarket (GPL)	6	6	-	
52	Meja Tulis Elite (GPL)	1	1	-	
53	Meja Resto (GPL)	2	2	-	
54	Kursi Susun Futtura (GPL)	2	2	-	
55	Jet pump + saluran SAB	2	2	-	
56	Mesin Potong Rumput	1	1	-	
57	Meja Receptionist	1	1	-	
58	Kursi Rapat	40	40	-	
59	Sound System Ruang Rapat	1	1	-	
60	CCTV	2	2	-	
61	Video Tron	1	1	-	
62	Meja Podium	1	1	-	
63	Mimbar	1	1	-	
64	Layar Proyektor	2	2	-	
65	Garasi Kendaraan	1	1	-	
66	Kanopi Gedung	1	1	-	
67	Meja Rapat	40	40	-	
68	Pintu Sliding Otomatis	1	1	-	
69	Pintu Kaca Manual	1	1	-	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten